



**P U T U S A N**  
**Nomor 14 / PDT / 2017 / PT AMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DOMINGGUS SALAKAY**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Ridol, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Horatio Nelson Sianressy, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HORATIO NELSON SIANRESSY, SH & PARTNER'S, beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/SKK/HNS/IV/2016 tanggal 21 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 21 April 2016 dibawah register No.W27.04/43/HK.02/03/2016, **Semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding ;**

**M e l a w a n**

1. **MARGARETHA M. WUARLELA**, Umur 42 Tahun, pekerjaan Pendeta, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikson Lartutul, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office LARTUTUL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Martha Cristina, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 23 Maret 2016 dibawah register

**Hal 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**



No.W27.04/27/HK.02/03/2016, Semula sebagai  
Penggugat sekarang Terbanding;

**2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL MALUKU TENGGARA**

BARAT, beralamat di Kelurahan Saumlaki,  
Kecamatan Tanimbar Selatan, Semula sebagai  
Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 22 Maret 2017 Nomor 14/PDT/2017/PT AMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Turunan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml tanggal 16 Januari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 April 2016 dibawah register Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Sml, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Penggugat bernama Oktvianus Wuarlela meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1995 di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, meninggalkan Penggugat satu-satunya sebagai Ahli Waris. ;

(Vide ; Bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P. 1) ;

2. Bahwa selain ahli waris yang ditinggalkan, orang tua Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit rumah parmanen termasuk 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tersebut yang merupakan satu kesatuan, yang mana tanah tersebut seluas 1.292 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas :

Timur : Sebelumnya SMP Negeri Larat, sekarang Since Maswekan  
Barat : dengan Tagiling  
Utara : dengan Jalan Raya

**Hal 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**



Selatan : dengan Tebing/Jurang

(Vide ; Bukti Surat Penggugat yang diberi tanda P. 2, P.3, P.4 dan P.5) ;

3. Bahwa kemudian Tergugat secara diam-diam telah mengajukan proses penerbitan sertipikat atas sebagian dari tanah tersebut kepada Turut Tergugat sehingga terbitlah Sertipikat Nomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas tanah 225 M<sup>2</sup> (Dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat incasu DOMINGGUS SALAKAI dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah milik Penggugat

Barat : Tanah milik Penggugat

Utara : Tanah milik Penggugat

Selatan : Tanah milik Penggugat ,

Yang untuk selanjutnya dalam perkara ini dapat disebut sebagai **Objek Sengketa.** :

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang mana akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun Moril bagi Penggugat.;

4. Bahwa penerbitan Sertipikat oleh Turut Tergugat kepada Tergugat Nomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas tanah 225 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi) diatas tanah objek sengketa dinilai mengalami cacat hukum karena Turut Tergugat tidak meneliti secara cermat dan saksama mengenai siapa pemilik sebenarnya atas tanah objek sengketa tersebut.;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana terurai pada butir 4 (empat) diatas, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun moril yang dapat dirincikan sebagai berikut :

**A. Kerugian Materil**

1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mengurus penerbitan sertipikat diatas tanah objek sengketa Nomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas tanah 225 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat incasu DOMINGGUS SALAKAI serta mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya sehingga Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :



- Biaya pengurusan surat-surat di Desa Ritabel dan biaya pengurusan di Kantor Kepolisian Sektor Tanimbar Utara sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pengurusan surat-surat di Saumlaki dan biaya transportasi pulang pergi Larat Saumlaki untuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Saumlaki sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total jumlah kerugian Materil adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;

**B. Kerugian Moril**

Bahwa akibat perbuatan sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat merasa sangat malu karena telah terbentuk opini dimasyarakat luas bahwa seolah-olah Penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah objek sengketa dimaksud, padahal tidaklah sedemikian halnya, namun hanya karena ulah dari perbuatan Tergugat tersebut yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya. Untuk itu kerugian moril ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun bila ditaksir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;

Bahwa untuk itu total kerugian materil maupun kerugian moril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai seketika.;

6. Mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan kuat serta dikhawatirkan Tergugat dapat mengalihkan atau memindah tangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain dalam bentuk hibah, jual beli selama proses dalam perkara ini masih berlangsung yang mana suatu ketika dapat merubah tuntutan Penggugat dalam gugatan serta dapat mempersulit proses pelaksanaan putusan dalam perkara aqou apabila satu saat nanti memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti maka mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Saumlaki meletakkan sita jaminan (conservatoir beslah) atas objek sengketa dalam perkara ini.;

Berdasarkan segenap uraian-uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki Cq Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan tanah seluas 1.292 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini adalah tanah hak waris milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki Tanah Objek Sengketa dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat adalah perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah Penggugat bernama Oktovianus Wuarlela ;
5. Menyatakan proses penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas tanah 225 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat incasu DOMINGGUS SALAKAI adalah cacat dan tidak sah menurut Hukum.;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian moril sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini. ;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung rente membayar segala biaya yang timbul dalam perkara. ;

*Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). ;*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- A. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona karena dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat beralamat atau berdomisili di Desa Ridol Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ternyata alamat Tergugat yang sebenar-benarnya adalah berdomisili di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan KTP Tergugat yang akan kami buktikan dalam acara pembuktian di persidangan. Selain itu juga, didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah pihak yang





saat ini melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah sebagai obyek sengketa secara melawan hukum atau tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Padahal gugatan Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Dani Maswekan yang telah menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah sehingga PT. Telkomsel sudah beroperasi sekitar obyek sengketa tersebut. Dengan demikian, seharusnya Dani Maswekan dan PT. Telkomsel juga ditarik sebagai Tergugat. Untuk itu gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak cermat dalam mengajukan gugatan a quo yakni tidak memasukkan pihak-pihak lainnya dalam gugatannya terhadap perkara a. quo ini.;

B. Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1292 m<sup>2</sup> dan di atasnya ada satu unit rumah permanen terletak di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan sebelumnya dengan tanah SMP Negeri Larat sekarang berbatasan dengan tanah Since Maswekan,
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Tagiling,
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya,
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing (jurang).

Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah tidak benar karena yang benar adalah :

1. Sebelah Timur berbatasan milik Penggugat dan Tergugat,
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Tebing,
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Inoksnsius Anggreini,
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ny. Sintje Maswekan.

Sedangkan luas tanah yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat adalah 1292 m<sup>2</sup> adalah tidak benar yang seharusnya adalah 500 m<sup>2</sup> (25 x 20m). Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menguraikan batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang tidak sesuai dengan batas dan luas tanah milik Tergugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dari segi letak dan luas obyek yang didalilkan oleh Penggugat dan juga sekaligus menunjukkan bahwa gugatan Penggugat error in objecto. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima ;

**Hal 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**



C. Penggugat tidak mempunyai legal standing bahwa tanah milik Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa adalah tanah yang sudah dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak dari marga Maswekan dengan cara jual beli sehingga sudah disertifikatkan berdasarkan hak milik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana dalam paragraph 2 Pasal 24 diatur mengenai Pembuktian Hak-hak Lama karena tanah tersebut sudah dimiliki dan dikuasai berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 140/33/KD-R/X/2014 sampai dengan terbitnya Sertifikat Nomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas tanah 225 m<sup>2</sup>. Berdasarkan hak kepemilikan tanah tersebut oleh Tergugat dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai Undang-undang maka atas kebutuhan pelayanan jaringan seluler di Kota Larat sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat, maka tanah atau obyek sengketa tersebut sudah dipindahtangankan kepada PT. Telkomsel. Oleh karena itu, dari semua bukti yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak menunjukkan adanya bukti hak atas tanah sebagai alas hak Penggugat terhadap tanah dimaksud. Dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai obyek sengketa ;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang telah dikuasai secara terang dan jelas kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang tercantum didalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya karena tidak berdasarkan fakta dan hukum, yang mana Tergugat adalah anak dari Ibu Maria Mouw yang merupakan istri sah dari Bapak Oktovianus Wuarlela sehingga juga mempunyai hak terhadap rumah karena ada wasiat lisan dari orang tua kami Bapak Oktovianus Wuarlela sebelum meninggal yang menyatakan kepada Tergugat bahwa "Tergugat (Domi) jaga rumah ini baik-baik dan kalau ade-ademu datang dari tanah rantau kalian semua memiliki rumah ini dan tinggal bersama-sama dengan ade-ademu termasuk Penggugat sendiri", namun Tergugat tidak pernah mempersoalkan rumah tersebut ketika Penggugat datang membawa massa dari Desa Welerang untuk memaksa dan mengusir keluar

**Hal 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**



Tergugat dari rumah sehingga Tergugat rela memberikan kepada Penggugat walaupun dengan terpaksa karena rumah tersebut adalah rumah warisan yang dititipkan kepada Tergugat untuk menjaganya ;

4. Bahwa Penggugat menyatakan dia satu-satunya ahli waris yang sah ternyata adalah salah karena ada juga ahli waris lain yang sah yaitu saudara Maria Magdalena Wuarlela yang lahir di Romean pada tanggal 26 Maret 1967 dan sekarang berdomisili di Desa Waab Ngufar Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara yang adalah anak sah dari bapak Oktovianus Wuarlela dengan istri pertamanya ibu Paulina Wuarlela sehingga sangat aneh apabila Penggugat mendalilkan sebagai pemilik satu-satunya, padahal ada juga adik-adik kami yang merupakan anak sah dari bapak Oktovianus Wuarlela. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan hukum ;
5. Bahwa penelitian sertifikat oleh Turut Tergugat kepada Tergugat yang bernomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas tanah 225 M<sup>2</sup> dinilai mengalami cacat hukum karena Turut Tergugat tidak meneliti secara cermat dan seksama mengenai siapa pemilik sebenarnya atas tanah obyek sengketa tersebut. Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan keras dan tegas karena gugatan Penggugat juga harus menarik Kepala Desa Ritabel Andi Ratsina yang mengeluarkan Surat Pelepasan Hak sebagai dasar terbitnya Sertifikat Nomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 sehingga terjadi pengukuran dan persertifikatan tanah dari pihak Turut Tergugat. Bahwa menurut Tergugat, Kepala Desa Ritabel Andi Ratsina yang mengeluarkan Surat Pelepasan Hak terhadap obyek sengketa sehingga timbul Sertifikat tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar serta mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam paragraph 2 Pasal 24 di pembuktian hak-hak lama. Yang mana Pasal 24 ayat (1) hendak berbicara dan mengatur tentang pembuktian hak-hak lama dari seorang pemilik yang hendak mendaftarkan tanahnya seperti dikutip dibawah ini secara lengkap yang berbunyi “Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftarkan hak pemegang dan hak-hak pihak lain yang memberinya”. Dengan demikian, Pasal tersebut sudah tepat sesuai

**Hal 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**





denga fakta dan hukum karena Kepala Desa Ritabel Andi Ratsina telah memberikan Pelepasan terhadap tanah Tergugat tersebut diatas sehingga seharusnya Penggugat menarik Kepala Desa Ritabel Andi Ratsina sebagai Tergugat juga dalam perkara a quo. Oleh karena itu, menurut kami gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan yuridis dan tidak berdasarkan fakta karena tidak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 A dan B dengan tegas haruslah ditolak karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat dalam perkara ini karena tanah ini adalah milik Tergugat dengan dasar kepemilikan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 140/33/KD-R/X/2014 dan yang diperkuat dengan terbitnya Sertifikat bernomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 ;
7. Bahwa Tergugat tidak perlu membayar ganti kerugian tentang biaya pengurusan dikantor Kepolisian Sektor Tanimbar Utara sebsar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan surat-surat di Saumlaki dan biaya transportasi Larat-Saumlaki sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena tanah tersebut bukan milik Penggugat akan tetapi milik Tergugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi tuntutan ganti rugi yang dialami oleh Penggugat secara moril karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Tergugat menyerahkan parkara ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada tingkat pertama untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan baik sendiri maupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah, meskipun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Risalah Panggilan tertanggal 13 April



2016 untuk persidangan tanggal 19 April 2016, Surat Risalah Panggilan tertanggal 20 April 2016 untuk persidangan tanggal 25 April 2016, Surat Risalah Panggilan tertanggal 26 April 2016 untuk persidangan tanggal 02 Mei 2016, Surat Risalah Panggilan tertanggal 03 Mei 2016 untuk persidangan tanggal 09 Mei 2016, Surat Risalah Panggilan tertanggal 17 Juni 2016 untuk persidangan tanggal 27 Juni 2016, sehingga untuk itu Turut Tergugat telah ditinggalkan dalam proses pemeriksaan perkara, dan perkara diperiksa dan diputus tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Januari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah seluas 1.292 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus sembilan puluh dua) dengan batas-batas :
  - Timur: sebelumnya SMP Negeri Larat, sekarang Since Maswekan ;
  - Barat: dengan Tagiling ;
  - Utara: dengan jalan raya ;
  - Selatan: dengan tebing/jurang ;adalah tanah hak waris milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah Penggugat bernama Octovianus Wuarlela ;
5. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 00325 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas tanah 225 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Dominggus Salakay cacat dan tidak sah menurut hukum ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Januari 2017, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml tersebut, berdasarkan risalah

**Hal 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**



pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 Januari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Tergugat dalam perkara tersebut, pada tanggal 1 Februari 2017 dengan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml, telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a.quo Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan surat memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, adanya kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 21 Februari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml, untuk Pemanding semula Tergugat, tertanggal 21 Februari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml untuk Terbanding semula Penggugat, dan tertanggal 21 Februari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat, selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Januari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada angka 1, Penggugat sekarang Terbanding telah mendalilkan bahwa ayah Penggugat bernama Oktovianus Wuarelela meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1995 di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat, meninggalkan Penggugat satu-satunya sebagai ahli waris ;

**Hal 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**



Menimbang, bahwa sedangkan didalam petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada angka 4, Penggugat sekarang Terbanding telah mendalilkan menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah Penggugat bernama Oktovianus Wuarlela ;

Memimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Januari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml, ternyata Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang lengkap apakah Penggugat sekarang Terbanding, adalah sebagai ahli waris yang sah dari ayah Penggugat bernama Oktovianus Wuarlela, sehingga Penggugat sekarang Terbanding berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo (legal standing) ;

Menimbang, bahwa dari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Januari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai obyek yang dipersengketakan dalam perkara a quo, yaitu tanah seluas 1.292 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), tanpa memberikan pertimbangan terlebih dahulu mengenai legal standing dari Penggugat sekarang Terbanding untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Januari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml halaman 36, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama memberikan pertimbangan oleh karena petitum kedua dikabulkan maka petitum keempat yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari ayah Penggugat yaitu Oktovianus Wuarlela, sepatutnya pula untuk dikabulkan, tetapi Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan apa yang menjadi dasar hukum dikabulkannya petitum keempat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, untuk membuktikan apakah Penggugat sekarang Terbanding adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari ayah Penggugat yaitu Oktovianus Wuarlela, Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa Surat Pernyataan Kesaksian Waris tertanggal 17 Februari 2016 No.13, yang dibuat dihadapan Notaris Joni Sabono, SH., M.Kn. ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.1 sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1

**Hal 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**



tersebut, tidak memenuhi persyaratan untuk membuktikan apakah Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari ayah Penggugat yaitu Oktovianus Wuarlela, karena terhadap Penggugat sekarang Terbanding, yang nota bene tunduk kepada hukum waris adat, untuk surat keterangan warisnya cukup dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat, sedangkan untuk surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris, hanya diberlakukan untuk keturunan Tionghoa/Cina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Januari 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 16 Januari 2017, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Sml, yang dimohonkan banding tersebut

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada **hari : KAMIS, tanggal, 13 APRIL 2017** oleh Kami **BHASKARA PRABA BHARATA, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE MAYUN, SH, MH** dan **TUMPAL**

**Hal 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAPITUPULU,SH,.M.Hum**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Maret 2017 Nomor 14 /PDT/2017/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada **hari : SENIN, tanggal, 08 MEI 2017**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **DANIEL.N. MORIOLIKOSSU, SH,.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Ketua Majelis  
ttd

I GEDE MAYUN, SH,.MH  
ttd

BHASKARA PRABA BHARATA, SH

TUMPAL NAPITUPULU,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,  
ttd

DANIEL.N. MORIOLIKOSSU, SH,.MH

## Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
- <u>Biaya Proses</u>	: Rp. 139.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;**

**KEITEL von EMSTER, SH.**  
**NIP. 19620202 198603 1 006**

**Hal 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 14/PDT/2017/PT AMB**